

Peningkatan Produktivitas UMKM Binaan Baznas *Microfinance* Sawojajar melalui *Fintech* Syariah

Andro Agil Nur Rakhmad^{1*}, Eliza Silviana Miftakh², Devita Maulina Putri³, Hanjar Ikrima Nanda⁴

¹Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

^{2,4}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

³Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang

Email: andro.agil.fe@um.ac.id^{1*}

Abstrak

UMKM merupakan sektor ekonomi strategis yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi kendala akses pembiayaan dan literasi keuangan. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang memberikan pendampingan dan pembiayaan mikro kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan produktivitas UMKM binaan BMD Sawojajar melalui pelatihan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) berbasis syariah sebagai upaya digitalisasi tata kelola usaha. Metode pengabdian dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan bisnis, demonstrasi aplikasi *fintech* syariah, serta evaluasi perkembangan usaha. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan omzet rata-rata sebesar 28% setelah tiga bulan dibandingkan periode sebelumnya, serta efisiensi transaksi usaha setelah memanfaatkan layanan *fintech* syariah dengan melibatkan 30 pelaku UMKM binaan BAZNAS *Microfinance* Desa.

Keywords: BAZNAS *microfinance* desa, *Fintech* syariah, Produktivitas UMKM

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (KemenkopUKM, 2023). Namun, pelaku UMKM sering menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas manajerial, dan literasi keuangan digital untuk mengembangkan usaha (Muhammad Nanang Choiruddin et al., 2025). BAZNAS menginisiasi program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM berbasis pemberdayaan dan kemandirian (Bahtiar, 2020).

Dalam perkembangan ekonomi digital, *fintech* syariah menjadi salah satu instrumen strategis bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi usaha melalui layanan pembayaran, pencatatan keuangan digital, pemasaran, hingga akses pembiayaan sesuai prinsip syariah (Pericoli, 2023). *Fintech* syariah mengedepankan akad yang halal, bebas riba, dan mengutamakan keadilan dalam transaksi (Musa et al., 2022). Namun, adopsi *fintech* syariah masih terbatas di kalangan UMKM karena kurangnya pengetahuan dan pendampingan teknologi (Shikur et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan program pengabdian berupa pelatihan dan pendampingan pemanfaatan *fintech* syariah bagi UMKM binaan BMD Sawojajar agar dapat meningkatkan produktivitas dan tata kelola usaha secara digital. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan

ekonomi nasional serta penyedia lapangan kerja di Indonesia (Mahmoud et al., 2025). UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan karena mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja produktif (Aisyah et al., 2024). Namun demikian, mayoritas UMKM masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha, terutama terkait akses permodalan, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital (Said & Muhammadun, 2024). Keterbatasan ini menyebabkan sebagian UMKM sulit berkembang dan tidak mampu bersaing dalam ekosistem pasar modern yang berbasis teknologi (Lomas & Reeta, 2024).

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat mengembangkan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi umat berbasis keuangan mikro syariah (YUSFIARTO et al., 2025). BMD berperan dalam menyediakan pembiayaan usaha berbasis akad syariah serta pendampingan usaha bagi pelaku UMKM agar mampu mencapai kemandirian ekonomi (Tjahjanto et al., 2019). Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pembinaan manajemen usaha, pemasaran, dan tata kelola keuangan (Ulupui et al., 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bersama BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Sawojajar dengan tujuan meningkatkan produktivitas UMKM binaan melalui penerapan fintech berbasis syariah dan pelatihan pemasaran digital. BMD merupakan lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang menyalurkan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro melalui akad qardhul hasan dan melakukan pembinaan terhadap 665 UMKM, dan memiliki 38 UMKM Binaan yang dikategorikan potensial untuk ditingkatkan ke akad kerja sama berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Namun, sebagian besar mitra masih menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan dan pemasaran digital, sehingga sulit bagi BMD untuk menilai kinerja dan potensi peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil. Upaya untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka tim pengabdian merancang aplikasi BazFin, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan berbasis syariah, untuk membantu UMKM Binaan BMD dalam melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan laba rugi, serta memproyeksikan tren laba rugi yang dihasilkan dari usaha. Selain itu, dikembangkan pula video edukasi digital marketing yang memberikan panduan praktis tentang pembuatan konten promosi, teknik foto produk, dan pengelolaan media sosial.


Di era digitalisasi ekonomi, pemanfaatan *financial technology* (fintech) berbasis syariah menjadi peluang besar bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan skala usaha (Firdaus et al., 2022). Fintech syariah menyediakan layanan pembayaran digital, pembiayaan tanpa riba, dan pencatatan keuangan yang mudah diakses (Hartati et al., 2023a). Namun, tingkat pemahaman dan adopsi fintech syariah di kalangan UMKM binaan masih tergolong rendah karena kurangnya literasi dan pendampingan teknologi (Zuhra et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada peningkatan produktivitas

UMKM binaan BMD Sawojajar melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan fintech berbasis syariah sebagai bagian dari upaya digitalisasi usaha.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan dirancang untuk memastikan transfer pengetahuan, penerapan teknologi, dan pengukuran dampak terhadap produktivitas UMKM binaan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Sawojajar secara sistematis dan terukur. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Baznas Microfinance Desa (BMD) Jl. Mergan Lori No.1 Sawojajar, Kota Malang, pengabdian ini dilaksanakan dengan observasi awal selama 2 minggu, pelatihan intensif 4 minggu, pendampingan lapangan 4 bulan, evaluasi akhir 2 minggu untuk memungkinkan implementasi dan observasi perubahan kinerja usaha UMKM binaan Baznas BMD Kota Malang.

Sasaran utama adalah 30 UMKM binaan BMD Sawojajar yang dipilih berdasarkan kriteria: beroperasi ≥ 6 bulan, bersedia menerapkan fintech syariah pada usahanya, dan memiliki produk/jasa yang dapat diskalakan, setiap UMKM diwakili pemilik/pengelola usaha sebagai peserta utama. Metode pelaksanaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Tabel Metode Pelaksanaan

1. Analisis Situasi

Melakukan kuesioner dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi praktik keuangan, akses pembiayaan, literasi digital, dan hambatan operasional UMKM (Hartati et al., 2023b). Menyusun baseline indikator: omzet rata-rata, frekuensi transaksi digital, kualitas pembukuan, dan tingkat literasi keuangan.

2. Sosialisasi

Fasilitasi pertemuan desa untuk menjelaskan tujuan program, manfaat fintech syariah, dan tata cara seleksi peserta.

3. Pelatihan Praktik Pemasaran dan Pengelolaan Keuangan

Literasi Keuangan Syariah: prinsip akad (murabahah, mudharabah, qardhul hasan), manajemen kas, dan perencanaan modal usaha (DEMİRDÖĞEN, 2021).

Penggunaan Fintech Syariah: instalasi, registrasi, keamanan akun, penerimaan pembayaran

digital, fitur pencatatan, serta pengajuan pembiayaan digital.

Pencatatan & Analisis Usaha Digital: pembukuan harian, laporan laba rugi sederhana, dan penggunaan dashboard analitik sederhana (Rahmadia et al., 2023).

Metode: ceramah terstruktur, demo aplikasi, studi kasus lokal, praktek langsung di perangkat peserta, dan role play.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Tim pendamping (dosen/tenaga ahli fintech syariah beserta 3 orang dari fasilitator BMD) melakukan kunjungan mingguan untuk bimbingan teknis aplikasi, validasi pembukuan, dan troubleshooting transaksi digital. Pendampingan kelompok (*cluster coaching*) tiap 5–6 UMKM untuk berbagi praktik terbaik dan jejaring pemasaran digital.

5. FGD Keberlanjutan Program dan Monitoring

Pengukuran berkala setiap 4 minggu terhadap indikator kinerja (omzet, jumlah transaksi digital, rasio biaya-pendapatan, kepatuhan pembukuan). Evaluasi midline (setelah 3 bulan) dan endline (setelah 6 bulan) menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif.

Instrumen dan Pengumpulan Data. Kuesioner terstruktur untuk literasi keuangan digital dan kepuasan peserta. Template pembukuan digital untuk memantau arus kas harian dan laporan usaha. Wawancara mendalam dengan sampel pelaku usaha untuk konteks naratif perubahan. Log penggunaan aplikasi jika bisa diakses untuk memvalidasi frekuensi transaksi digital.

Indikator Keberhasilan. Kenaikan minimal 20% rata-rata omzet UMKM peserta dari *baseline* kondisi awal pelaku usaha ke endline mengukur perubahan seperti pendapatan dan pengeluaran. Peningkatan proporsi UMKM yang rutin memakai pencatatan digital menjadi $\geq 70\%$. Persentase transaksi digital meningkat minimal 50% dari *baseline*. Tingkat kepuasan peserta $\geq 80\%$ terhadap pelatihan dan pendampingan.

Pembagian Peran Tim Pelaksana. Koordinator Program, desain kurikulum, monitoring evaluasi. Fasilitator Teknis (Fintech/BMD): training aplikasi dan pendampingan harian. Pendamping Lapangan supervisi implementasi, pencatatan data. Stakeholder Lokal (BMD, Pemerintah Desa): fasilitasi lokasi, sosialisasi, dukungan administrasi.

Etika, Risiko, dan Keberlanjutan. Memperoleh persetujuan peserta tertulis, menjaga kerahasiaan data usaha, dan memastikan bahwa solusi mematuhi prinsip syariah. Risiko teknis (konektivitas, keamanan data) diminimalkan dengan pelatihan keamanan dasar dan fallback pencatatan offline. Keberlanjutan dijamin melalui transfer kapabilitas kepada BMD; membuat modul pelatihan lokal, dan membangun kelompok usaha untuk memfasilitasi pembiayaan dan pasar berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan 30 pelaku UMKM binaan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Sawojajar, dengan tingkat partisipasi aktif sebesar 93% selama proses pelatihan dan pendampingan berlangsung. Mayoritas peserta bergerak di sektor kuliner

(40%), kerajinan rumah tangga (30%), dan perdagangan eceran (20%). Pada tahap awal, sebagian besar peserta memiliki tingkat literasi keuangan digital yang rendah, dan hanya sekitar 25% yang telah mengenal layanan fintech berbasis syariah.

Tabel 1: Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Indikator	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Sesudah Pendampingan
1	Sistem pencatatan keuangan	Manual di buku sederhana, sebagian tidak mencatat sama sekali.	Pencatatan berbasis digital secara rutin dan terstruktur.
2	Penggunaan aplikasi keuangan	Rendah; terganggu iklan aplikasi gratis dan minim literasi digital.	Aktif menggunakan aplikasi keuangan (termasuk berbasis syariah) tanpa kendala iklan.
3	Analisis laba rugi & arus kas	Tidak mampu mengetahui posisi dan perkembangan keuangan usaha.	Mampu membaca laba rugi, arus kas, dan perkembangan usaha secara mandiri.
4	Proses evaluasi oleh BMD/surveyor	Dihitung manual tiap bulan, kurang efisien dan memakan waktu.	Data tersedia digital; evaluasi lebih cepat, objektif, dan efisien.
5	Kesadaran pentingnya pencatatan	Rendah; menganggap usaha tetap berjalan tanpa pencatatan formal.	Meningkat; pencatatan dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.
6	Penilaian kelayakan peningkatan akad	Sulit menilai kinerja keuangan untuk akad bagi hasil (mudharabah/musyarakah).	Tersedia dasar data objektif untuk menilai kelayakan peningkatan akad pembiayaan.



Gambar 2. Kondisi Awal Pendampingan UMKM



Gambar 3. Kondisi Setelah Pendampingan UMKM



Gambar 4. Tim Memberikan Materi Pengabdian

1. Peningkatan Literasi dan Adopsi Fintech Syariah

Setelah pelatihan, terdapat peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep keuangan syariah, khususnya mengenai akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan yang menjadi dasar transaksi keuangan digital syariah. Peserta mulai memahami perbedaan antara sistem bunga konvensional dan prinsip bagi hasil dalam fintech syariah. Selain itu, 90% peserta berhasil menginstal dan menggunakan aplikasi BazFin (Baznas Fintech) dan fintech syariah seperti LinkAja Syariah, Bank Syariah Indonesia Mobile, dan platform peer-to-peer berbasis syariah untuk mendukung transaksi usaha harian.

Pemanfaatan aplikasi ini berdampak positif pada efisiensi operasional UMKM, terutama dalam hal pencatatan keuangan digital, pembayaran non-tunai, dan pengelolaan arus kas. Sebelum kegiatan, sebagian besar pelaku usaha mencatat transaksi secara manual, yang menyebabkan kesalahan pencatatan dan sulitnya memantau laba-rugi harian. Setelah pendampingan, 72% peserta secara rutin menggunakan fitur pencatatan digital, dan 60% mulai melakukan transaksi pembayaran pelanggan melalui sistem QRIS.

2. Dampak Terhadap Produktivitas dan Efisiensi Usaha

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan omzet rata-rata sebesar 28% setelah tiga bulan penerapan fintech syariah dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini dihasilkan dari dua faktor utama: (1) peningkatan kecepatan transaksi yang berdampak pada perputaran modal kerja, dan (2) kemampuan pelaku usaha dalam menganalisis penjualan melalui fitur laporan digital harian. Beberapa peserta juga memanfaatkan layanan pembiayaan mikro berbasis mudharabah untuk menambah modal kerja, yang terbukti meningkatkan volume produksi dan kapasitas pemasaran.

Selain peningkatan omzet, terdapat efisiensi waktu dalam pengelolaan administrasi keuangan. Sebelum pendampingan, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk pencatatan dan rekap transaksi mencapai 2 jam per hari, sedangkan setelah penerapan sistem digital menurun menjadi sekitar 1 jam per hari, atau terjadi efisiensi waktu sebesar 50%. Efisiensi ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk fokus pada inovasi produk dan pelayanan pelanggan, yang menjadi aspek penting peningkatan produktivitas jangka panjang.



Gambar 5. Tutorial Menggunakan Website Aplikasi BazFin

3. Perubahan Perilaku Keuangan dan Kemandirian Usaha

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah perubahan perilaku keuangan pelaku UMKM, dari sistem kas manual menjadi digital. Sebelumnya, sebagian besar peserta mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, namun setelah pendampingan

mereka mulai menerapkan financial separation melalui aplikasi digital. Hal ini selaras dengan prinsip tata kelola usaha yang baik (good governance) dalam konteks ekonomi syariah (“Good Corporate Governance In Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era,” 2023).

Selain itu, peserta mulai menunjukkan kemandirian dalam mengelola pembiayaan dan pengeluaran usaha, serta memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan modal dan tabungan usaha. Pendampingan juga menumbuhkan kolaborasi antar pelaku UMKM binaan melalui kelompok digital WhatsApp Business Cluster, yang digunakan untuk saling berbagi peluang pasar dan informasi produk halal. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi syariah mikro di tingkat desa yang terhubung dengan lembaga keuangan digital syariah.



Gambar 6. Pelatihan Strategi Digital Marketing

4. Analisis dan Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa fintech berbasis syariah dapat berfungsi sebagai katalisator peningkatan produktivitas dan efisiensi UMKM, terutama melalui integrasi teknologi digital dengan prinsip keuangan Islam. Temuan ini sejalan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa digitalisasi keuangan berbasis nilai syariah memiliki potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan di segmen mikro.



Gambar 7. Beberapa Produk Makanan UMKM

Peran BAZNAS Microfinance Desa sebagai lembaga intermediasi terbukti sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan keuangan syariah digital. Dengan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, BMD berperan bukan hanya sebagai penyalur dana zakat produktif, tetapi juga sebagai agent of change dalam transformasi digital berbasis syariah di level desa (Karim, 2021).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian bersama BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Sawojajar membuktikan bahwa penerapan fintech berbasis syariah berdampak nyata terhadap

produktivitas dan efisiensi UMKM binaan. Temuan utamanya, pendampingan meningkatkan rata-rata omzet usaha sebesar 28% dan efisiensi waktu administrasi hingga 50%, sekaligus mendorong peralihan pelaku usaha ke pencatatan keuangan digital yang memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Literasi keuangan syariah peserta juga meningkat signifikan, ditandai pemahaman terhadap prinsip murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan, serta menguatnya jejaring antar pelaku usaha yang memperkuat ekosistem keuangan mikro syariah di tingkat desa.

Hasil ini perlu dimaknai dengan beberapa keterbatasan: sampel relatif kecil dan purposive (30 UMKM) sehingga generalisasi terbatas, periode evaluasi yang singkat untuk menilai dampak jangka panjang dan risiko kredit, serta keterbatasan data penggunaan aplikasi yang bergantung pada ketersediaan log antarplatform. Dengan tindak lanjut terarah dan kolaborasi BAZNAS, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah, program ini berpotensi menjadi model transformasi ekonomi digital syariah di tingkat akar rumput yang memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi umat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada DPPM Kemendiktisaintek yang telah memberi dukungan pendanaan terhadap program pengabdian masyarakat ini pada tahun 2025. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Negeri Malang dan LPPM Universitas Merdeka Malang, karena atas bantuan dan dukungannya kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan lancar. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada mitra kegiatan, yaitu BAZNAS Microfinance Desa yang ada di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. N., Pratikto, H., Wardoyo, C., & Restuningdiah, N. (2024). The right literacy on the right performance: Does Islamic financial literacy affect business performance through Islamic financial inclusion? *Journal of Social Economics Research*, 11(3), 275–289. <https://doi.org/10.18488/35.v1i13.3766>
- Bahtiar, E. (2020). SWOT Analysis Of The Mempawah Regency Baznas Development Strategy In Collecting Zakat Funds. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 115–134. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>
- DEMİRDÖĞEN, Y. (2021). New Resources for Islamic Finance: Islamic Fintech. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 20(3), 29–56. <https://doi.org/10.14395/hid.945194>
- Firdaus, T. M., Lubis, F. S., & Lubis, M. (2022). Financial Technology Risk Analysis for Peer to Peer Lending Process: A Case Study of Sharia Aggregator Financial Technology. *2022 10th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/CITSM56380.2022.9935926>
- Good Corporate Governance In Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era. (2023). *Quality-Access to Success*, 24(196). <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>
- Hartati, S. Y., Kontesa, E., & Baskara, A. (2023a). Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 8(2), 271–296. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48678>

- Hartati, S. Y., Kontesa, E., & Baskara, A. (2023b). Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 8(2), 271–296. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48678>
- Lomas, R., & Reeta. (2024). AI-Driven FinTech Solutions for Financial Inclusion: A Study on MSME Sector Empowerment. *2024 1st International Conference on Advances in Computing, Communication and Networking (ICAC2N)*, 1887–1891. <https://doi.org/10.1109/ICAC2N63387.2024.10895674>
- Mahmoud, M. A., Ma'aji, M. M., Abdullahi, M. S., Karaye, A. B., & Garba, A. S. (2025). Factors influencing the Islamic Fintech acceptance: moderating role of Islamic financial literacy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2024-0322>
- Muhammad Nanang Choiruddin, Heri Pratikto, F. Danardana Murwani, & Nurika Restuningdiah. (2025). Financial Literacy, FinTech, and Contemporary Innovation in Islamic Economic Law: An Analysis of MSME Performance Sustainability in Indonesia and Malaysia *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 976–1008. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10164>
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 614. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960>
- Pericoli, A. (2023). The use of *zakat* in the pandemic response: the case of Islamic Relief and BAZNAS in Indonesia. *Third World Quarterly*, 44(3), 405–422. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2150161>
- Rahmadia, S., Majid, M. S. Abd., Agustina, M., Nurdin, R., Riyaldi, M. H., & Sari, N. (2023). The Use of Sharia Fintech Among Gen Z: Does Sharia Financial Literacy Play a Role? *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 178–182. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10380090>
- Said, M., & Muhammadun, M. (2024). *Digital Innovation in Indonesian Sharia Banks* (pp. 78–96). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3530-7.ch005>
- Shikur, A. A., Aslan, H., & Fodol, M. Z. (2025). Factors influencing zakat payment among Ethiopian Muslims: a PLS-SEM analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(5), 1150–1175. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2024-0362>
- Tjahjanto, ., Lestari, I. R., Meidiyustiani, R., & Imelda, . (2019). Implementation of Technology, Efficiency, Knowledge, Risk on Trust Level of Fintech Used in MSMEs in Tangerang City. *Proceedings of the 1st International Conference on IT, Communication and Technology for Better Life*, 122–125. <https://doi.org/10.5220/0008930401220125>
- Ulupui, I. G. K. A., Zairin, G. M., Sutanti, F. D., Khairunnisa, H., Zakaria, A., & Nurmaliita, S. (2025). Enhancing MSME performance: the role of FinTech literacy, financial literacy and competitive pressure. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 21(4), 1–26. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2025.149096>
- Yusfiarto, R., Abdeljawad, I., Syarifah, L., Rosman, R., Febriyanto, A., & Hanif Ibrahim, M. (2025). Shaping Entrepreneurial Performance In Small Business Sectors: Does Islamic Financial Institutions' Support Matter? *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 30(02). <https://doi.org/10.1142/S1084946725500141>
- Zuhra, S. E., Majid, M. S. Abd., & Agustina, M. (2024). Understanding Generation Z's Interest in Sharia Fintech: The Roles of Usability, Benefits, and Security Perceptions. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 186–191. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883848>.